

## MUSIK SEBAGAI MEDIA DAKWAH DALAM PANDANGAN SYAFI'YAH

Rahwan

ach.rahwan@gmail.com

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Mukhammad Baharun

mukhammad@yahoo.co.id

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

### Abstrak

Musik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan dakwahnya tentang Islam. Berdakwah melalui musik sangat mudah diterima di kalangan masyarakat umum, karena mayoritas dari penerima dakwah menyukai seni musik nyanyian, dan musik bukan hal yang baru di kalangan ulama Syafi'iyah. Perbedaan pendapat tentang nyanyian dan musik belum menemukan hasil. Kalangan yang menghalalkan dan mengharamkan mempunyai dalil yang kuat. Akan tetapi, keharaman nyanyian dan musik tidak berlaku mutlak. Ketika nyanyian dan musik digunakan untuk hal yang baik maka hukumnya dibolehkan. Berdakwah melalui nyanyian dan musik merupakan salah satu cara memanfaatkan keduanya untuk hal yang baik. Dengan demikian, berdakwah melalui nyanyian dan musik hukumnya boleh. Kebolehan memanfaatkan musik sebagai media dakwah harus memperhatikan beberapa faktor penghalang kebolehan memanfaatkan nyanyian dan musik. Ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan musik sebagai media dakwah, yaitu: faktor penyanyi, faktor alat, faktor pendengar, isi lagu, faktor keadaan pendengar sebagai orang awam. Mengenai alat musik, ulama Syafi'iyah menghukuminya dengan dibagi menjadi dua. Pertama, alat musik yang dibolehkan; kedua, alat musik yang diharamkan. Alat musik yang sepakat dibolehkan oleh kalangan jumbuh ulama hanya duff (rebana atau alat musik yang dipukul). Mengenai alat musik yang lain, ulama Syafi'iyah masih berselisih dalam menghukuminya.

**Kata Kunci:** musik, dakwah, syafi'iyah

### Abstract

Music is one of the habits of Indonesian people in conveying their dakwah about Islam. Preaching through music is very easy to accept among the general public, because the majority of dakwah recipients love the art of singing music, and music is not new among Shafi'iyah scholars. Differences of opinion about singing and music have yet to find results. Those who justify and forbid have a strong proposition. However, the prohibition of singing and music is not absolute. When singing and music are used for good things, the law is allowed. Preaching through singing and music is one way to use both for good things. Thus, preaching through the singing and music of the law is permissible. The ability to utilize music as a proselytizing medium must pay attention to several factors that barrier the ability to utilize singing and music. There are five factors that must be considered in using music as a medium of da'wah, namely: singer factor, tool factor, listener factor, song content, listener condition factor as a layman. Regarding musical instruments, Shafi'iyah scholars punished him by dividing it into two. First, musical instruments are allowed; Second, banned musical instruments. Musical instruments that agreed allowed by the jumbuh ulama only duff (tambourine or musical instruments that were hit). Regarding other musical instruments, Shafi'iyah are still at odds in punishing them.

**Key Words:** music, dakwah, shafi'iyah

## A. Pendahuluan

Seni dalam kehidupan manusia sangat populer terdengar. Seni didefinisikan sebagai sebuah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa.<sup>1</sup> Dalam Islam, seni tidak dilarang jika ia masih mengandung nilai-nilai islami dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ia merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>2</sup> Dari itu, hukumnya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan itu baik maka seni itu diperbolehkan, begitu juga sebaliknya, sebagaimana Hadis tentang niat,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ... الْحَدِيثُ<sup>1</sup>

“Setiap perbuatan tergantung pada niat...”

Termasuk salah satu seni yang disenangi oleh manusia adalah seni musik. Musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.<sup>4</sup> Hukum asal musik itu boleh selama tidak melanggar aturan-aturan syariat dan tidak ada dalil yang mengharamkan, karena musik merupakan muamalah bukan ibadah.<sup>5</sup> Jadi, hukumnya dikembalikan pada hukum asalnya sebagaimana kaidah,

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum dasar pada semua perkara itu boleh.”<sup>6</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi mendengarkan musik. Imam mazhab yang empat sepakat memakruhkan mendengarkan musik yang tidak sesuai

aturan syariat. Akan tetapi sebagian ulama Syafi’iyah menghalalkannya, seperti al-Ghazali. Imam al-Syafi’i sendiri mengatakan bahwa nyanyian itu makruh dan menyerupai kebatilan, dan siapa yang memperbanyak nyanyian maka persaksiannya ditolak.<sup>7</sup>

Al-Ghazali berpendapat, dalil-dalil yang menjelaskan tentang nyanyian dan musik menunjukkan kebolehan bernyanyi dan memukul rebana di waktu-waktu bahagia dengan dikiaskan pada hari raya ‘id, karena yang dihukumi haram itu bukan menuju pada alat musiknya melainkan ada sebab lain. Di awal Islam, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.<sup>8</sup>

Di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’iyah menggunakan musik sebagai media dakwah. Banyak ditemukan majelis-majelis shalawat yang berdakwah dengan menggunakan nyanyian yang diiringi musik. Hal tersebut jika dilihat dari sebelah mata, dihukumi boleh jika tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat.

Bernyanyi dengan diiringi musik hukumnya boleh jika menggunakan alat musik yang diperbolehkan menurut ulama yang berpendapat membolehkan alat musik tertentu seperti *duff* (rebana). Imam al-Syafi’i termasuk ulama yang membolehkan alat musik *duff* pada acara tertentu, seperti pernikahan.

Tidak hanya majelis shalawat, lebih parahnya semakin banyak lagu-lagu islami yang berisikan dakwah dengan diiringi alat musik yang diharamkan, seperti gitar, piano. Kasidah-kasidah saat ini sudah banyak varian. Ada yang diiringi musik klasik seperti rebana dan bass, ada juga yang diiringi musik modern seperti gitar dan piano.

1 KBBI v1.1

2 Yusuf al-Qardawi, *Islam dan Seni*, Terjemah. Zuhairi Misrawi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 13.

3 Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq Muhammad Dzahir bin Nasir ([t.t.], Dar Thuqi al-Najah, 1422), juz 1, 6.

4 KBBI v1.1

5 Fikih Kontemporer, Hukum Seni Musik Menurut Islam. Diakses 26 Januari 2020, <http://dinulislami.blogspot.com/2016/02/fiqih-kontemporer-hukum-seni-musik.html>

6 Khairuddin Habziz, *175 Simpel dan Mudah Menguasai Kaidah Fikih* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 86.

7 Abu al-Hasan Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Umrani, *al-Bayan fi Fiqhi Madzhabi al-Syafi’i* (Jeddah: Dar al-Minhaji, 2000), juz 13, 292.

8 Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik*, dalam Jurnal Syarah, vol. 8, no. 2, 2019, 43.

Fakta di atas semakin hari bertambah banyak, terutama pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan. Para penyanyi yang biasa bernyanyi lagu pop, tiba-tiba berubah menjadi penyanyi islami dengan tujuan berdakwah.

Pembahasan tersebut menjadi menarik jika dibahas secara spesifik pada pendapat ulama Syafi'iyah, karena sesuai dengan keadaan di Negeri kita yang mayoritas umat muslimnya bermazhab Syafi'iyah.

Peneliti di sini hanya membatasi masalah yang dibahas pada lagu-lagu islami dengan alat musik modern yang digunakan sebagai media dakwah menurut Syafi'iyah karena menyesuaikan dengan mayoritas umat muslim di Indonesia yang bermazhab Syafi'iyah. Bagaimana pandangan Syafi'iyah terhadap lagu Islami sebagai media dakwah? Untuk menjelaskan pandangan Syafi'iyah terhadap lagu Islami sebagai media dakwah.

Penelitian ini ditulis untuk menemukan jawaban dari pertanyaan peneliti pribadi dan juga kegelisahan umat muslim tentang hukum nyanyian dan musik, yang mana terjadi perbedaan pendapat antar ulama dalam menghukuminya. Terlebih ketika digunakan sebagai media untuk berdakwah.

Dengan penelitian ini, diharapkan bisa membantu memudahkan umat muslim untuk menggunakan musik sebagai media dakwah, dengan memandang syarat-syarat yang harus terpenuhi perspektif ulama Syafi'iyah.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati.

## C. Pembahasan

### 1. Musik

#### a. Pengertian Musik dan Seni Musik

Secara istilah, musik berarti ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Atau juga bisa diartikan dengan nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).<sup>9</sup>

Sedangkan seni musik oleh Aristoteles diartikan sebagai sebuah tuangan serta tenaga penggambaran yang berawal dari sebuah gerakan rasa yang dalam satu deretan melodi (nada) yang memiliki irama.<sup>10</sup>

#### b. Unsur-unsur Musik

- 1) Irama, adalah alunan yang tercipta oleh kalimat yang berimbang, selingan bangun kalimat, dan panjang pendek serta kemerduan bunyi.
- 2) Harmoni, adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Harmoni juga bermakna keselarasan dan keserasian yang harus ada anatara irama dan gerak.
- 3) Birama, adalah satuan kelompok ketukan tetap yang dimulai dengan ketukan kuat sampai ketukan kuat berikutnya.
- 4) Tangga Nada, adalah peraturan nada yang menaik-naik bunyinya.
- 5) Tempo, adalah ukuran kecepatan birama dalam lagu.
- 6) Dinamika, adalah suatu tanda untuk memainkan nada yang berkaitan dengan volume se-

9 KBBi v1.1

10 RomaDecade, *Seni Musik* diakses 20 Desember 2021, <https://www.romadecade.org/seni-musik/#>

hungga mengeluarkan suara yang nyaring dan merdu untuk didengarkan.

- 7) Timbre, adalah perbedaan sifat antara dua nada yang sama kuat dan sama tinggi nadanya di konstruksi instrumen.

c. Macam-macam Genre Musik

- 1) Klasik. Klasik bermakna karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur. Genre klasik mempunyai nada dan harmonisasi yang berbeda dengan genre musik yang lain, karena pembawaannya yang kalem bisa membuat pendengar merasa rileks.
- 2) Blues. Genre blues sering digunakan oleh orang Negro, Amerika yang berkembang mulai tahun 1911 sebagai perintis musik jaz.
- 3) Jaz. Genre ini berasal dari bangsa Negro Amerika yang dikenal sejak kira-kira tahun 1915 kemudian mengalami perkembangan. Genre ini memiliki ciri irama yang hidup dan dinamis, intonasi yang menarik serta peranan improvisasi yang besar.
- 4) Funk. Merupakan penggabungan antara musik jaz, rythm dan blues yang mulai berkembang sejak tahun 1996 di Amerika.
- 5) Reggae. Memiliki ciri khas ritme yang *backbeat* dan progresi kord yang terbilang mudah.
- 6) Hip hop. Memiliki perpaduan nada dan ritme yang unik sehingga cocok untuk dipadukan dengan musik rapp.
- 7) Pop. Lagu yang dikenal dan disukai banyak orang.
- 8) Rock. Perpaduan antara rythm, jaz, blues dan country.
- 9) Dangdut. Genre ini ditandai oleh pukulan tetap bunyi gen-

dang rangkap yang memberikan bunyi *dang* pada hitungan ke empat dan *dut* pada hitungan ke satu dari birama berikut.

d. Alat Musik

1) Pengertian Alat Musik

Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik.<sup>11</sup> Di dalam kitab-kitab fikih, alat musik disebut sebagai *al-ma'azif*. *Al-ma'azif* adalah jamak dari *mi'zafun*. Makna *al-ma'azif* secara bahasa adalah alat musik.<sup>12</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *al-ma'azif* diartikan sebagai jenis alat yang banyak senarnya.<sup>13</sup>

2) Alat-alat Musik yang Disebutkan dalam Kitab-Kitab Syafi'iyah

Dalam kitab *Nihayatu al-Mathlab fi Dirayati al-Mazhab*<sup>14</sup>: *Thablu* (gendang), *Ma'azif* (alat musik yang banyak senarnya), *Autar* (senar alat musik), *Yara'* (seruling dari buluh), *Kubah* (gendang kecil), dan *Duff* (rebana).

Dalam kitab *al-Wasith fi al-Mazhab*<sup>15</sup>: *Duff* (rebana), *Yara'* (seruling dari buluh), *Ma'azif* (alat musik yang banyak senarnya), *Autar* (senar alat musik), *Mizmar 'Iraqi*

11 Wikipedia, *Alat Musik*, diakses 20 Desember 2021, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat\\_musik&oldid=15156739](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_musik&oldid=15156739)

12 Kementrian Perwakafan dan Urusan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Mesir: Dar al-Shafwah, [t.th.]), juz 38, 167.

13 Kamus Bahasa Arab v1.1

14 Abdu al-Malik bin 'Abdillah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab fi Dirayati al-Madzhah* ([t.t]: Dar al-Minhaj, 2007), cet. I, juz 12, 22-23.

15 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Maszhah* (Kairo: Dar al-Salam, 1417), cet. I, juz 7, 350.

(seruling Irak), *Thablu* (gendang), dan *Kubah* (gendang kecil).

Dalam kitab *Raud{atu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*<sup>16</sup>: *Thunbur* (gitar), *'Ud* (alat musik gambus), *Shanji* (simbal), *Ma'azif* (alat musik yang banyak senarnya), *Autar* (senar alat musik), *Yara'* (seruling dari buluh), dan *Kubah* (gendang kecil), *Duff* (rebana).

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaji*<sup>17</sup>: *Thunbur* (gitar), *'Ud* (alat musik gambus), *Shanju* (simbal), *Mizmar 'Iraqi* (seruling Irak), *Rabab* (rebab), *Junku*, dan *Yara'* (seruling dari buluh).

Dalam kitab *al-'Aziz Syarhu al-Wajiz (al-Syarhu al-Kabir)*<sup>18</sup>: *Thunbur* (gitar), *'Ud* (alat musik gambus), *Shanju* (simbal), *Ma'azif* (alat musik yang bersenar), *Autar* (senar alat musik), dan *Yara'* (seruling dari buluh).

Dalam kitab *al-Najmu al-Wahhaji fi Syarhi al-Minhaji*<sup>19</sup>: *Rabab* (rebab), *Junku*, *Kamunja* (alat musik tradisional), dan *'Ud*.

### 3) Hukum Alat Musik dalam Kitab-kitab Syafi'iyah

#### a) Haram

Berikut alat-alat musik yang diharamkan dalam kitab-kitab

Syafi'iyah: *Ma'azif* (alat musik yang bersenar) dan *Autar*.

Beberapa alasan diharamkannya kedua alat musik di atas menurut beberapa ulama Syafi'iyah:

- Imam al-Juwaini, Beralasan karena kedua alat musik tersebut memberi peluang kepada dosa besar.
- Imam al-Ghazali, Beralasan karena alat tersebut mengundang untuk minum khamr.
- Imam Zakariya al-Anshori, Beralasan karena merupakan syiar para peminum khamr yang suka menyanyi.
- Imam al-Rafi'i, Berlandaskan pada penafsiran Ibnu 'Abbas tentang kata *al-lahwu* sebagai alat musik pada surah al-Luqman ayat 6.

#### b) Mubah

Yaitu *duff* dan *thablu*, ulama Syafi'iyah sepakat menggunakan alat musik ini pada acara pernikahan dan khitan. Sedangkan berselisih jika digunakan pada selain kedua acara tersebut. Imam al-Ghazali membolehkan menggunakan alat musik ini pada selain kedua acara tersebut.

#### c) Khilaf

Yakni alat musik *Yara'* terdapat 2 pendapat:

- Haram. Ulama yang berpendapat haram diantaranya adalah al-Baghawi, al-Nawawi dan al-Syirbini.
- Mubah. Menurut *qaul ashah*, al-Ghazali dan

16 Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raud{atu al-Thalibin Wa 'Umdat al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), cet. III, juz 11, 228.

17 Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaji* ([t.t.]: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), cet. I, juz 6, 348.

18 Abdu al-Karim bin Muhammad al-Rafi'i, *Fathu al-'Azizi bi Syarhi al-Wajizi (al-Syarhu al-Kabir)* ([t.t.]: Dar al-Fikri, [t.th.]), juz 13, 15.

19 Muhammad bin Musa bin 'Ali al-Damiri, *al-Najmu al-Wahhaju fi Syarhi al-Minhaji* ([t.t.]: Dar al-Minhaji, 2004), cet. I, juz 10, 301.

al-Rafi'i. Keduanya membolehkan dengan alasan karena untuk melepas perjalanan. Sedangkan al-Bulqini membolehkan dengan alasan karena tidak ada dalil *mu'tabar*<sup>20</sup> tentang keharamannya.

Yakni alat musik 'Ud, terdapat 2 pendapat:

- Haram. Ulama yang berpendapat haram diantaranya al-Nawawi, Zakariya al-Anshari dan al-Syirbini. Imam Zakariya al-Anshari beralasan karena merupakan syiar para peminum khamr yang menjadi penyanyi.
- Mubah. Ulama yang membolehkannya adalah al-Ghazali, al-Qazwaini dan al-Ruyani. Imam al-Qazwaini dan al-Ruyani beralasan karena dapat meringankan kesedihan dan menghidupkan semangat manusia.

#### 4) Hukum Nyanyian menurut Ulama Syafi'iyah

Hukum asal nyanyian itu boleh, karena tidak ada dalil al-Quran dan Hadits yang secara sharih mengharamkan nyanyian. Berbeda dengan alat musik, jumbuh ulama menyepakati alat musik yang dibolehkan hanya *duff* (rebana).

Bernyanyi dengan tujuan bersuara dengan merdu itu boleh, akan tetapi terka-

dang ditentang dengan pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan. Bernyanyi itu dilarang jika menimbulkan fitnah terhadap perempuan atau pemuda *amrad* sebagaimana jika nyanyian tersebut mengunadang untuk minum khamr, mempersempit waktu dan membuat lalai untuk mengerjakan kewajiban.<sup>21</sup>

Ulama Syafi'iyah sepakat memakruhkan nyanyian tanpa alat musik.<sup>22</sup> Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud:<sup>23</sup>

الْغِنَاءُ يُنْبِثُ الْفِتَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

*"Nyanyian itu menimbulkan nifaq dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman."*

Sementara, ulama Syafi'iyah merinci hukum nyanyian dengan alat musik menjadi dua bagian: pertama, boleh. Hukum ini berlaku pada nyanyian yang diiringi alat musik seperti *duff*, karena alat musik tersebut sepakat dibolehkan oleh jumbuh ulama. Kedua, Haram. Hukum ini berlaku pada nyanyian dengan alat musik selain *duff*, seperti gitar, biola, piano, dan lainnya. Jumbuh ulama mengharamkan alat-alat musik tersebut.

Dari kedua hukum di atas, ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan

21 'Abdu al-Rahman bin Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 41.

22 Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab* ([t.t.]: Dar al-Fikr, [t.th.]), juz 20, 229.

23 Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), *muhaqqiq* Muhammad 'Abdu al-Qadir 'Attha, juz 10, 377.

20 Dalil *mu'tabar* adalah dalil yang dianggap, dipertimbangkan, diperhitungkan.

bahwa ada beberapa faktor yang dapat merubah hukum dari boleh menjadi haram. Di antaranya adalah:<sup>24</sup>

- Faktor penyanyi, yakni haram mendengarkan nyanyian dari wanita yang tidak halal dilihat dan khawatir ada fitnah darinya.
- Faktor alat, yakni haram jika alat yang digunakan adalah alat yang sering digunakan oleh penguasa zaman lalu, seperti: seruling, alat bersenar, gendang.
- Faktor isi lagu, yakni haram jika berisi tentang: kekejian, kebohongan atas Allah dan Rasul-Nya atau atas para sahabat Nabi, atau mensifati seorang wanita di hadapan para lelaki.
- Faktor pendengar, yakni haram jika menimbulkan syahwat ketika mendengarkannya, baik dalam hatinya dominan suka pada orang tertentu atau tidak.
- Faktor keadaannya sebagai orang awam. Terdapat dua hukum pada faktor ini, yakni: sunah mendengarkan nyanyian dengan alat musik jika hatinya tidak dominan cinta pada Allah, dan haram mendengarkan nyanyian dengan alat musik jika menimbulkan syahwat.

## 2. Dakwah

### a. Pengertian Dakwah

Kata dakwah merupakan bentuk jamak dari *الدُّعَاءُ* yang berarti panggilan, ajakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,

24 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihya' 'Ulumi al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, [t.th.]), juz 2, 281-283.

dakwah berarti penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Syeikh Ali Mahfudz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

### b. Unsur-unsur Dakwah<sup>27</sup>

Berikut unsur-unsur pada dakwah, yaitu:

Pertama, *Al-Da'i*. *Al-Da'i* berarti orang yang mengajak atau orang yang berdakwah.

Kedua, *Al-Mad'uw*. *Al-Mad'uw* berarti orang yang diajak. Dalam konteks ini *al-Mad'uw* adalah pendengar dakwah.

Ketiga, *Al-Maudu'*. *Al-Maudu'* berarti objek. Objek dakwah adalah agama Islam, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 19,

الْغِنَاءُ يُنْبِئُ التَّفَاقُقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِئُ الْمَاءُ الْبَقْلَ  
19]

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam...” (Q.S. Ali Imran: 19)<sup>28</sup>

Keempat, *Al-Asalib wa al-Wasail*. *Al-Asalib* artinya metode atau cara. Sedangkan *al-wasail* artinya media.

### c. Metode Dakwah

Adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* (komunikator) kepada *mad'uw* (komunikan) untuk mencapai suatu tujuan dasar hikmah dan kasih

25 KBBI v1.1

26 Abdul Kadir Sayid Abd. Rauf, *Dirasah fi al-Da'wati al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Thiba'ah al-Mahmadiyah, 1987), 10

27 Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *al-Hikmah fi al-Da'wati Ila Allahi Ta'ala* (Arab Saudi: Kementrian Arab Saudi, 1423), juz 1, 116.

28 Ali 'Imran (3): 19 [Mushaf Aisyah al-Quran dan Terjemahannya untuk Wanita, Penerbit Jabal].

sayang.<sup>29</sup>

Berikut metode dakwah menurut al-Quran,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ [النحل: 125]

“Seluruh (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S. al-Nahl: 125)<sup>30</sup>

1) *Al-Hikmah*

Adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yakni dalil yang menjelaskan kebenaran yang menghilangkan keserupaan.<sup>31</sup> Seperti: perjanjian hudaibiyah, organisasi-organisasi ke-Islaman, berdakwah secara individu

2) *Al-Mau'idzatu al-Hasanah*

Adalah perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Quran.<sup>32</sup> Seperti: lagu Islami, hadrah, dll.

3) *Al-Mujadalah bi Allati Hiya*

*Ahsan*<sup>33</sup>

Adalah perkataan yang baik dengan cara yang paling baik dalam berkata, yakni dengan ramah, lembut, bukan dengan kasar, serta perkataan yang bisa menyadarkan hati dan membangunkan akal pikiran. Seperti: tulisan di majalah, tanya jawab melalui media.

d. Media Dakwah<sup>34</sup>

Ada tiga media dalam menyampaikan dakwah, yakni *bi al-qauli*, *bi al-fi'li*, dan *bi al-shirati al-hasanati*. Berikut perinciannya:

- 1) *Tabligh bi al-qauli*, yakni menyampaikan dakwah dengan ucapan. Seperti: *amar ma'ruf nahi munkar*, *khitabah*.
- 2) *Tabligh bi al-fi'li*, yakni menyampaikan dakwah dengan perbuatan. Seperti: membangun masjid.
- 3) *Tabligh bi al-shirati al-hasanati*, yakni menyampaikan dakwah dengan memberi contoh yang baik bagi orang lain (*mad'uw*). Media ini merupakan media yang paling penting, karena lebih cepat diterima oleh *mad'uw*.

e. Daftar Lagu yang Menjadi Media Dakwah

- 1) Lagu “Aisyah Istri Rasulullah”. Lagu ini banyak *discover* oleh para biduan media sosial. Lagu yang berisikan tentang keromantisan kisah cinta Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah r.a., lisensinya dimiliki oleh penyanyi pria asal Malaysia, Syakir Daulay karena sudah membeli lisensi

29 Tim Penyusun, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

30 Al-Nahl (16): 125 [Mushaf Aisyah al-Quran dan Terjemahannya untuk Wanita, Penerbit Jabal].

31 Tim Penyusun, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

32 Tim Penyusun, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

33 Tim Penyusun, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 19.

34 Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *al-Hikmah fi al-Da'wati Ila Allahi Ta'ala* (Arab Saudi: Kementrian Arab Saudi, 1423), juz 1, 127-129.

dari penyanyi aslinya, Mr. Bie. Mr. Bie mengubah lirik asli dari lagu “Aisyah” milik Projector Band asal Malaysia.<sup>35</sup>

- 2) Lagu “Tombo Ati”. Lagu ini dinyanyikan oleh Opick.
- 3) Lagu “Ramadhan Berkah”. Lagu ini dinyanyikan oleh para penyanyi dangdut muda jebolan ajang pencarian bakat Indosiar. Lagu ini dibuat bersamaan dengan adanya musibah Covid-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan dunia saat ini, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap penanganan wabah virus Corona.<sup>36</sup>
- 4) Lagu “Jalan Panjangku”. Merupakan lagu yang dinyanyikan oleh anggota band UNGU yang menceritakan tentang kegelisahan terhadap kesiapan untuk menghadapi sang Khalik kelak.<sup>37</sup>
- 5) Lagu “Ngantri ke Surga”. Lagu yang dinyanyikan oleh grup band WALI yang dirilis dalam menyambut Ramadan 2020. Isinya mengingatkan kita tentang ajaran Islam yang mungkin luput dari kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup>

f. Media untuk Berdakwah dengan

35 Diakses 20 Desember 2021, <https://jateng.idntimes.com/hype/entertainment/adiputra/lagi-viral-10-potret-mr-bie-pencipta-lagu-aisyah-istri-rasulullah-regional-jateng/10>.

36 Diakses 20 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4237467/10-lagu-religi-populer-yang-bisa-menemani-aktivitas-anda-selama-ramadan>

37 Diakses 20 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4237467/10-lagu-religi-populer-yang-bisa-menemani-aktivitas-anda-selama-ramadan>

38 Diakses 20 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4237467/10-lagu-religi-populer-yang-bisa-menemani-aktivitas-anda-selama-ramadan>

Lagu Islami

Di zaman modern seperti saat ini, media yang banyak digunakan untuk berdakwah adalah media sosial, karena dengan menggunakan media sosial pendakwah akan mendapat keuntungan ganda, yakni selain mendapat pahala karena dakwahnya, juga mendapat penghasilan dari media tersebut ketika banyaknya penonton konten tersebut. Media sosial yang digunakan biasanya adalah *youtube*, *facebook*, *instagram*, *podcast*, dan yang lain. Dari media tersebut, *youtube* adalah media yang paling sering digunakan untuk mengunggah video-video dakwahnya, karena di sinilah para pendakwah mendapat keuntungan ganda ketika banyaknya penonton konten.

g. Penyanyi Lagu Islami

Lagu islami banyak dinyanyikan oleh penyanyi yang tentu beragama Islam, berpakaian sopan dan suaranya halal didengarkan-dengan memandang tidak adanya fitnah (bahaya) ketika mendengarkan-. Sekalipun lagu islami dinyanyikan oleh grup band, akan tetapi penyanyi dari grup band tersebut tetap memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat untuk menyesuaikan dengan lagu yang dinyanyikan.

h. Alat Musik yang Digunakan dalam Lagu Islami

Alat-alat yang digunakan dalam lagu islami adalah alat-alat yang masih diperselisihkan kebolehannya di kalangan ulama Syafi'iyah. Diantaranya seperti: gitar, piano, seruling, dan yang lain.

i. Isi Lagu Islami

Lagu-lagu islami yang ada saat ini berisi tentang ajakan penyair atau penyanyi untuk selalu mengingat Tuhannya, bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan dan juga tentang keindahan-keindahan agama Islam.

j. Pendengar Lagu Islami

Orang-orang yang mendengarkan lagu islami tidak semuanya beragama Islam, sekalipun didominasi oleh pendengar yang beragama Islam. Alasannya karena lagu islami yang populer saat ini dan digunakan untuk berdakwah ada dalam media-media sosial yang digunakan oleh semua orang dari semua agama.

3. Dakwah Melalui Nyanyian dan Musik

Nyanyian dan musik tidak selamanya haram. Keharaman pada nyanyian dan musik ikut pada maksud pengguna. Jika si pengguna bermaksud baik, seperti misalnya berdakwah lewat bernyanyi dengan alat musik modern (misalnya gitar, piano, dan lainnya) maka bernyanyi dengan alat musik dibolehkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang bisa mengharamkan musik tersebut. Sebagaimana dalam kaidah fikih,

التَّابِعُ تَابِعٌ

“Sesuatu yang menjadi pengikut harus mengikuti”<sup>39</sup>

Umat Islam diperintahkan untuk berdakwah, baik kepada sesama umat muslim ataupun kafir, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Nahl ayat 125,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:

[125

(manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih

mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S. al-Nahl: 125)<sup>40</sup>

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bagaimana metode berdakwah. Lagu Islami menggunakan metode berdakwah dengan *al-Mau'idzatu al-Hasanah*, yakni perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Quran.<sup>41</sup> Dalam metode ini, antara *da'i* dan *mad'uw* tidak harus bertemu langsung. Berdakwah dengan berada dalam majelis yang berbeda juga bisa masuk dalam metode ini, dengan memandang makna dari metode *al-Mau'idzatu al-Hasanah*.

Berdakwah melalui nyanyian dan musik termasuk dakwah *bi al-qauli*. Yakni *da'i* menyampaikan dakwahnya melalui perkataan, dalam hal ini bernyanyi dengan diiringi alat musik modern, dan orang yang mendengarkan lagu tersebut dinamakan *mad'uw*. *Da'i* bertujuan mengajak *mad'uw*-nya untuk kembali ke jalan yang benar lewat lirik lagunya.

Tentunya berdakwah memiliki aturan-aturan secara *syar'i*. Berdakwah pada umat muslim harus memiliki dua nilai, yakni *tarbiyah wa ta'lim* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam lagu Islami terkandung dua makna tersebut. Berikut perinciannya:

- Nilai *tarbiyah wa ta'lim* dalam lagu Islami: mengajarkan ke-Esaan Allah, mengajarkan sifat-sifat Rasul, dan mengajarkan jumlah Rasul.
- Nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam lagu Islami: perintah shalat, perintah kembali ke jalan Allah, dan larangan minum khamr.

40 Al-Nahl (16): 125 [Mushaf Aisyah al-Quran dan Terjemahannya untuk Wanita, Penerbit Jabal].

41 Tim Penyusun, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

39 Khairuddin Habziz, *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fikih* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 53.

4. Pandangan Syafi'iyah terhadap Lagu Islami sebagai Media Dakwah

Kebanyakan dari ulama Syafi'iyah menghukumi haram terhadap nyanyian yang diiringi alat musik yang digunakan sebagai syair para peminum khamr di zaman lampau (seperti: alat-alat musik yang diharamkan). Diantara ulama yang mengharamkan hal tersebut adalah para ulama salaf<sup>42</sup> yang berhati-hati terhadap dampak dari nyanyian dan musik tersebut. Akan tetapi, ada beberapa ulama salaf yang membolehkan nyanyian dan musik karena memandang dampak yang terjadi pada masa ini, yakni banyak berdampak positif terhadap masyarakat.

Di antara ulama salaf dari kalangan Syafi'iyah yang membolehkan musik yaitu Ibnu Hazm dan al-Ghazali. Sedangkan ulama salaf lainnya yang membolehkan musik adalah Ibnu Qutaibah, Ibnu Thahir, Ahmad al-Ghazali, al-Syaukani, Ibnu Rajab dan Ibnu 'Arabi. Para ulama salaf tersebut menjelaskan dalam kitabnya bahwa kobelahan nyanyian dan musik diriwayatkan oleh beberapa sahabat, *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*.

Berdakwah melalui musik hukumnya boleh menurut sebagian ulama salaf yang membolehkan musik, dengan memandang tidak ada faktor-faktor yang dapat mengharamkan dan karena tidak ada dalil yang secara *sharih* menjelaskan keharaman nyanyian dan musik. Dari alasan tersebut, sebagian ulama salaf yang membolehkan musik juga membolehkan memanfaatkan alat musik modern. Mereka beralasan karena yang diharamkan bukan alat musiknya, melainkan menggunakan dan mendengarkannya.

Termasuk memanfaatkan alat musik modern yaitu digunakan sebagai media dakwah seperti yang terjadi

pada saat ini. Lagu Islami adalah salah satu pengaplikasian berdakwah melalui musik. Alat musik yang digunakan dalam lagu Islami adalah alat-alat musik modern yang diharamkan oleh jumbuh ulama. Namun, hal ini menjadi boleh dimanfaatkan ketika tidak sampai melalaikan kewajiban orang tersebut, baik penyanyi ataupun pendengar.

Penggunaan media yang tepat dalam berdakwah akan menghasilkan dakwah yang efektif. Dari itu, untuk mempermudah jalannya dakwah perlu adanya media. Di zaman sekarang, sudah banyak media untuk menyampaikan dakwahnya. Media yang sering digunakan untuk berdakwah adalah musik. Media ini merupakan media yang lebih cepat diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi (*mad'uw*) yakni menyukai musik.

Kebolehan berdakwah melalui musik didapat berdasarkan pendekatan Ushul Fikih metode kias dengan salah satu kaedahnya yaitu,

الْحُكْمُ يَذُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

"*Hukum beredar seiring dengan ada atau tidak adanya 'illat.*"<sup>43</sup>

Dari kaidah tersebut, menghasilkan pemahaman bahwa ketika musik menimbulkan *dlarar* maka hukumnya berubah menjadi haram karena ada '*illat* yakni *dlarar*. Begitu sebaliknya, ketika musik tidak menimbulkan *dlarar* maka dikembalikan ke hukum asalnya yaitu boleh.

Alasan diharamkannya musik karena dapat melalaikan terhadap hal-hal yang wajib, termasuk mengingat Allah. Hal itu bisa dikatakan *dlarar* dalam kasus dakwah melalui musik. Keharaman ini dikiaskan pada hal-hal yang bisa melalaikan kewajiban juga, misalnya catur. Berikut perinciannya

42 Ulama salaf adalah ulama pada tiga abad awal yakni 300 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad Saw. (dalam kitab *Musthalahatu al-Fiqhi wa Ushulihi*).

43 Khairuddin Habziz, *Simpel dan Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 95.

menggunakan metode Qiyas:

*Far'un* : musik

*Ashlun* : catur

*Hukum Ashal* : haram

*'Illat* : *dlarar*

Ketika bermain musik tidak sampai melalaikan kewajiban maka dihukumi boleh. Sama halnya dengan mendengarkan musik, akan menjadi haram ketika sampai melalaikan kewajiban karena keasyikan mendengarkan.

Termasuk juga *dlarar* yang menjadi alasan keharaman musik yaitu adanya faktor-faktor yang mengantarkan terhadap keharaman, seperti: menimbulkan syahwat ketika mendengarkan lagu, menimbulkan fitnah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Al-Ghazali berpendapat dalam kitab *Ihya' 'Ulumi al-Din* membolehkan nyanyian dengan dalil Qiyas, bahwa dalam nyanyian terkumpul beberapa makna yang seharusnya dibahas dari referen-referennya kemudian dari sekumpulannya. Mendengarkan nyanyian itu sama dengan mendengarkan suara yang indah, bisa dipahami maknanya dan dapat menggerakkan hati. Sedangkan mendengarkan suara yang indah dilihat dari sisi keindahannya, tidak diharamkan bahkan halal dengan landasan nas dan Qiyas. Landasan Qiyas-nya yaitu kebolehan mendengarkan musik dikembalikan pada memberi rasa nyaman terhadap indra pendengaran manusia.<sup>44</sup> Jadi, kebolehan mendengarkan musik disamakan dengan kebolehan mendengarkan suara yang indah.

Semua alat yang menghasilkan bunyi yang baik atau enak untuk di dengar selain alat yang biasa digunakan oleh peminum khamr hukumnya boleh, karena tidak akan digunakan untuk minum khamr. Kebolehan ini menggunakan pendekatan kias

dengan dikiaskan pada suara burung. Keharaman suara-suara musik yang dihasilkan dari alat musik peminum khamr bukan dilihat dari sisi suaranya, akan tetapi sebab ada penghalang lain.<sup>45</sup>

#### D. Kesimpulan

Dari paparan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menggunakan alat musik sambil bernyanyi sebagai media berdakwah menurut ulama Syafi'yah dibolehkan dengan alasan berikut:

1. Yang diharamkan bukan alat musiknya, melainkan ada faktor lain yang menjadi penghalang dibolehkannya musik.
2. Tidak menimbulkan *dlarar*, seperti: melalaikan kewajiban, menimbulkan fitnah dan berkumpulnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram (*ikhtilath*).
3. Musik sangat diterima dengan baik oleh masyarakat umum, sehingga tidak mungkin untuk menghilangkan tradisi tersebut.
4. Berdakwah dengan musik yang terjadi saat ini juga banyak menimbulkan dampak yang positif pada pendengar, karena tidak ada faktor-faktor yang membuat musik tersebut diharamkan dan lirik dari musik Islami tersebut sudah memenuhi nilai-nilai yang harus ada dalam dakwah kepada umat Islam.

Singkatnya, menggunakan musik tidak selamanya haram. Ketika ada tujuan baik dalam penggunaan musik maka hukumnya boleh, karena hukumnya diikutkan pada maksud pengguna. Sedangkan ulama yang berpendapat haram itu berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari penggunaan musik tersebut.

#### Daftar Pustaka

Abd. Rauf, Abdul Kadir Sayid. *Dirasah fi al-*

44 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihya' 'Ulumi al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, [t.th.]), juz 2, 270.

45 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihya' 'Ulumi al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, [t.th.]), juz 2, 273.

- Da'wati al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Thiba'ah al-Mahmadiyah, 1987.
- al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathu al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379.
- al-'Umrani, Abu al-Hasan Yahya bin Abi al-Khair bin Salim. *al-Bayan fi Fiqh Mazhab al-Syafi'i*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.
- al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. *Rasail Ibnu al-Hazm al-Andalusiyah*. Lebanon: Muassisah al-'Arabiyah li al-Dirasah wa al-Nasyr, 1983.
- al-Baihaqi, Abu Bakar. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, muhaqqiq Muhammad Abdu al-Qadir 'Aththa, [t.th].
- al-Bukhari, Muhammad bin ismail Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*, tahqiq Muhammad Zahir bin Nasir. [t.t.]: Dar Thuq al-Najah, 1422.
- al-Damiri, Muhammad bin Musa bin 'Ali. *al-Najmu al-Wahhaju Fi Syarhi al-Minhaji*. [t.t.]: Dar al-Minhaji, cet. I, 2004.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Wasith fi al-Madzhab*. Kairo: Dar al-Salam, cet. I, 1417.
- \_\_\_\_\_. *Ihya' Ulumi al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, [t.th.].
- al-Jaziri, Abdu al-Rahman bin Muhammad. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- al-Juwaini, Abdu al-Malik bin Abdillah bin Yusuf. *Nihayah al-Mathlab fi Dirayati al-Mazhab*. [t.t.]: Dar al-Minhaj, cet. I, 2007.
- al-Khallaf, 'Abdu Wahhab. *'Ilmu Ushuli al-Fiqhi*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 1, 2010.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. [t.t.]: Dar al-Fikr, [t.th.].
- \_\_\_\_\_. *Raudhatu al-Thalibin Wa 'Umdatu al-Muftin*. (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. III, 1991.
- al-Qahthani, Sa'id bin ali bin Wahf. *al-Hikmah fi al-Dakwati Ila Allahi Ta'ala*. Arab Saudi: Kementrian Arab Saudi, 1423.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Seni*, Terjemah. Zuhairi Misrawi. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Rafi'i, Abdu al-Karim bin Muhammad. *Fathu al-'Azizi bi Syarhi al-Wajizi (al-Syarhu al-Kabiru)*. [t.t.]: Dar al-Fikri, [t.th.].
- al-Syaibani, Muhammad bin Thahir bin Ali bin Ahmad. *Kitab al-Sama'*. Kairo: Kementrian Perwakafan Islam, [t.th].
- al-Syirbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, [t.t.]: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1994.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Aisyah al-Quran dan Terjemah untuk Wanita*. Penerbit Jabal. Departemen Agama RI. *Mushaf al-Azhar al-Quran dan Terjemah*, Penerbit Jabal Raudlatu al-Jannah.
- Habziz, Khairuddin. *175 Simpel dan Mudah Menguasai Kaidah Fikih*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Musthalahat wa Ta'rifat fi al-Fiqhi wa Ushulih*. Situbondo: Ma'had 'Aly Salafiyah Syafi'iyah, cet. 2, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Simpel dan Mudah Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- <https://www.romadecade.org/seni-musik/#>
- <https://jateng.idntimes.com/hype/entertainment/adiputra/lagi-viral-10-potret-mr-bie-pencipta-lagu-aisyah-istri-rasulullah-regional-jateng/10>.
- <https://www.liputan6.com/ramadan/read/4237467/10-lagu-religi-populer-yang-bisa-menemani-aktivitas-anda-selama-ramadan>
- Husni, Fahrul. *Hukum Mendengarkan Musik*, dalam Jurnal Syarah, vol. 8, no. 2, 2019.
- Kamus Bahasa Arab v1.1
- Kementrian Perwakafan dan Urusan Keislaman. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Mesir: Dar al-Shafwah, [t.th.].
- M. Munir, *Metode Dakwah*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, cet. 2, 2006.
- Ma'had 'Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Situbondo. *Pedoman Penelitian Proposal dan Laporan Tugas Akhir (Risalah) Ma'had 'Aly Sukorejo Situbondo*, 2019.
- Muhammad bin Abdillah abu Bakar bin 'Arabi, *Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, cet. 1, 2014.
- Tim Penyusun, *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.